

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR : 112/PM.06/K.JT-35/02/2023**

Tentang

**Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 123/PM.06/K.JT-35/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan rapat koordinasi implementasi surat edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan tim pengawasan Verifikasi Faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Replublik Indonesia tahun 2022, Nomor 224, tambahan lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Pesrta Pemilu Anggota dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Replublik Indonesia tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

4. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

5. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 123/PM.06/K.JT-35/12/2022 Tentang Tim fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota Tegal;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 6 Februari 2023

Ketua,

Akbar Kusharyanto, S.E

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 112/PM.06/K.JT-35/02/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA TEGAL

No.	Personil	Keterangan
Bawaslu Kota Tegal		
1	Akbar Kusharyanto, S.E	Pengarah
2	Wiwoho Kertarto, S.Pd	Pengarah/Penanggujawab (<i>ex officio</i>)
3	Nurbaeni, S.Pd, M.H.	
Panwaslu Kecamatan		
4	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Barat	Anggota
5	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Timur	Anggota
6	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan	Anggota
7	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Margadana	Anggota
Panwaslu Kelurahan		
8	Panwaslu Kelurahan Tegalsari	Anggota
9	Panwaslu Kelurahan Kraton	Anggota
10	Panwaslu Kelurahan Debong lor	Anggota
11	Panwaslu Kelurahan Kemandungan	Anggota
12	Panwaslu Kelurahan Muarareja	Anggota
13	Panwaslu Kelurahan Pesurungan Kidul	Anggota
14	Panwaslu Kelurahan Pekauman	Anggota
15	Panwaslu Kelurahan Kejambon	Anggota
16	Panwaslu Kelurahan Slerok	Anggota
17	Panwaslu Kelurahan Mangkukusuman	Anggota
18	Panwaslu Kelurahan Panggung	Anggota
19	Panwaslu Kelurahan Mintaragen	Anggota
20	Panwaslu Kelurahan Kalinyamat Wetan	Anggota
21	Panwaslu Kelurahan Bandung	Anggota
22	Panwaslu Kelurahan Debong Kidul	Anggota
23	Panwaslu Kelurahan Tunon	Anggota
24	Panwaslu Kelurahan Keturen	Anggota
25	Panwaslu Kelurahan Debong Kulon	Anggota
26	Panwaslu Kelurahan Debong Tengah	Anggota
27	Panwaslu Kelurahan Randugunting	Anggota
28	Panwaslu Kelurahan Kaligangsa	Anggota
29	Panwaslu Kelurahan Krandon	Anggota
30	Panwaslu Kelurahan Cabawan	Anggota

No.	Personil	Keterangan
31	Panwaslu Kelurahan Margadana	Anggota
32	Panwaslu Kelurahan Kalinyamat Kulon	Anggota
33	Panwaslu Kelurahan Sumurpanggang	Anggota
34	Panwaslu Kelurahan Pesurungan Lor	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 6 Februari 2023



Ketua,

Akbar Kusharyanto, S.E